

Human Rights: Facts or Myths in Indonesia Era of Society 5.0

Hak Asasi Manusia: Fakta Atau Mitos di Indonesia Era Masyarakat Society 5.0

Widya Margareth Napitupulu ^a✉

^a Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

✉ Corresponding email: widya02napitupulu@gmail.com

Abstract

In this era of Society 5.0, humans are required to create new values so that they can avoid inequality. Both from an economic and social point of view. However, if examined more closely, there is one point that can't be missed in human attention. That is human rights. Human Rights (HR) is something that is very attached to every human person. Human rights include the right to life and to get justice. Among these rights, there is also the right to be independent which guarantees every human being to be free to do or have an opinion both behind and in front of the to the development of the times. On the basis of the principle of "*lex posterior derogat legi priori*", the old laws no longer apply. However, even though many new laws have been implemented, human rights problems have not stopped and have received significant solutions. Even today, there are still many human rights violations in this country. Using a qualitative method,



this article will explain about human rights violations that are very worrying in Indonesia.

KEYWORDS *Violations, Human Rights, Indonesia.*

Di era Society 5.0 ini, manusia dituntut untuk menciptakan nilai baru sehingga dapat terhindar dari kesenjangan. Baik dari segi ekonomi maupun sosial. Namun apabila ditinjau lebih seksama lagi, ada satu poin yang tidak dapat ketinggalan dalam perhatian manusia. Itu adalah HAM. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sesuatu yang sangat lekat pada setiap pribadi manusia. HAM sendiri meliputi hak untuk hidup maupun mendapatkan keadilan. Diantara hak-hak itu, ada pula hak untuk merdeka yang mana menjamin setiap manusia untuk bebas melakukan ataupun berpendapat baik di belakang maupun di depan publik dengan mematuhi aturan yang ada. Hingga sekarang, hukum-hukum baru bermunculan sebagai upaya menyesuaikan diri terhadap perkembangan masa. Atas dasar asas "*lex posterior derogat legi priori*", hukum-hukum yang lama tidak lagi berlaku. Namun, meskipun sudah banyak hukum baru yang diterapkan, permasalahan terhadap HAM tak kunjung berhenti dan mendapat penanggulangan yang berarti. Hingga saat ini pun, masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran HAM di negara ini. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini akan menjelaskan perihal pelanggaran HAM yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia.

KATA KUNCI *Pelanggaran, Hak Asasi Manusia, Indonesia.*

Pendahuluan

Banyak hal di dunia ini yang sudah terjadi. Mulai dari zaman berburu dan meramu hingga era teknologi 5.0¹ seperti yang sedang terjadi sekarang ini. Meski demikian, masalah-masalah yang sudah ada

¹ Melinda Rahmawati, Ahmad Ruslan, Desvian Bandarsyah, Era Society 5.0 Sebagai Penyatuan Manusia Dan Teknolgi: Tinjauan Literatur tentang Materialisme dan Eksistensialisme, *Jurnal Sosiologi Dialekita* 16 (2), 151, DOI: 10.20473/jsd.v16i2.2021.151-162

dari masa lalu masih saja terjadi hingga saat ini seakan-akan memang tidak ada jalan keluarnya lagi. Salah satu diantara masalah yang mengkhawatirkan itu ialah perihal HAM.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia harus menjamin Hak Asasi Manusia dari seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali. Namun dalam prakteknya, banyak sekali pelanggaran terhadap HAM yang terjadi. Misalnya saja sekarang ini banyak terjadi aksi demonstrasi yang dibalas serangan dari pihak aparat, terutama kepolisian. Hal ini pada akhirnya membuat banyak orang resah dan cemas, seolah-olah HAM bukanlah hal yang penting di mata para pemerintah. Maka dari itu, menggunakan metode kualitatif, saya menulis artikel ini agar sekiranya pemerintah dapat lebih menaruh perhatian pada permasalahan HAM, terutama di era Society 5.0 sekarang di negeri ini.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu tanpa terkecuali, yang meliputi hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia. Prinsip-prinsip HAM secara universal diakui dalam berbagai deklarasi internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948. Namun, dalam praktiknya, implementasi HAM sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia, meskipun ada kerangka hukum yang menjamin hak-hak tersebut, kenyataannya masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi, baik yang bersifat struktural, sosial, maupun politik.

Era Masyarakat 5.0, yang dicetuskan oleh Jepang, menawarkan sebuah paradigma baru dalam perkembangan masyarakat yang lebih berorientasi pada keberlanjutan, integrasi teknologi canggih, dan peningkatan kualitas hidup manusia. Dalam konteks Indonesia, era ini membawa tantangan dan peluang baru dalam penegakan HAM. Masyarakat 5.0 berupaya menggabungkan dunia fisik dan dunia maya dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia, namun apakah teknologi yang berkembang pesat ini justru memperburuk atau memperbaiki pelaksanaan hak-hak dasar manusia di Indonesia?

Isu HAM di Indonesia semakin relevan untuk dibahas dalam era digital ini, di mana kebebasan berpendapat, akses terhadap informasi, dan perlindungan terhadap privasi semakin menjadi sorotan. Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan dalam menjamin hak-hak dasar, terutama dengan pengesahan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, realitas lapangan seringkali menunjukkan adanya ketimpangan dalam implementasi hak-hak tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah hak asasi manusia di Indonesia dalam era Masyarakat 5.0 adalah sebuah kenyataan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, ataukah hanya sekadar mitos yang terabaikan dalam tatanan sosial dan politik yang ada?

Tulisan ini menggali fakta dan mitos terkait penerapan HAM di Indonesia, khususnya dalam era Masyarakat 5.0, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa hak-hak dasar manusia benar-benar dihormati dan dilindungi dalam sebuah masyarakat yang semakin maju dan terhubung secara digital.

Diskusi & Pembahasan

A. Hak Asasi Manusia

Manusia adalah makhluk yang sangat indah. Ia diciptakan dengan akal dan budi agar dapat menguasai dunia ini. Begitulah manusia sering mengartikan diri mereka. Sempurna, setidaknya diantara ciptaan Tuhan yang lain. Dari hal-hal yang dimiliki manusia itu, ada satu yang secara sadar maupun tidak sadar melekat pada mereka sejak ada di dunia ini. Hal tersebut dinamakan Hak Asasi Manusia (HAM).

a. Pengertian

Hak Asasi Manusia adalah hak yang didapatkan secara lahiriah dan karena kodratnya sebagai manusia². Banyak pengertian yang diungkapkan oleh para ahli maupun para pemikir. Namun pada dasarnya, HAM adalah sebuah hak. Hak yang meliputi hak untuk hidup, mengemukakan pendapat, hingga memperoleh keadilan.

b. Pentingnya Hak Asasi Manusia

Karena HAM melekat pada diri manusia tak terkecuali, kodrat atau

² Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*:

kedudukannya sangat penting. Alasannya tak lain dan tak bukan untuk memberi batasan dan garis yang jelas terhadap apa yang berhak kita dapatkan dan apa yang berhak dijamin atas apa yang dapat kita lakukan. Tanpa HAM, manusia akan hidup sesuka mereka. Berbuat apa yang mereka mau tanpa memperhitungkan apakah hal tersebut merugikan orang lain.

c. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia harus memenuhi beberapa kriteria yang dijadikan syarat untuk dianggapnya suatu negara sebagai sebuah negara hukum. Syarat-syarat tersebut diantaranya ialah menjamin Hak Asasi Manusia dari setiap warga negaranya dan menciptakan kehidupan yang demokratis untuk kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu, perihal HAM masyarakat Indonesia secara langsung menjadi tanggung jawab negara.

B. Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia

1. Pelanggaran Terhadap Hak untuk Mengemukakan Pendapat

Pendapat adalah sesuatu yang diungkapkan manusia secara lisan maupun tulisan. Baik melalui perkataan maupun perbuatan. Mengenai hak untuk kebebasan berpendapat diatur pula di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945³, tepatnya dalam Pasal 28E ayat (3) yang mana berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Negara memang menjamin hal tersebut, namun tidak dengan pemerintah. Pemerintah yang mana berperan sebagai alat dari negara itu sendiri sering kali malah bertindak sewenang-wenang seperti hendak membungkam seluruh mulut dari masyarakat Indonesia. Yang ingin berpendapat malah dianggap pemberontak.

Contoh kejadiannya sangatlah banyak. Misalnya saja yang sangat sering ditemui ialah aksi demo yang berakhir dengan gas air mata. Ketika

³ I Wayang Pertama Yasa, Ni Komang Arini Styawati, Ni Made Puspasutari Ujianti, Perlindungan Hukum terhadap Ketentuan Me-Review Produk dimedia Sosial, Jurnal Interpretasi Hukum 3 (1), 210, DOI: 10.22225/juinhum.3.1.4747.210-214

masyarakat turun kejalan, berarti ada hal yang ingin mereka sampaikan. Ada hal yang mereka resahkan. Mereka hanya butuh jawaban, baik menerima maupun menolak. Mereka butuh tanggapan yang logis dan masuk akal, bukan alasan untuk kabur dari kenyataan. Walaupun sudah jelas tujuannya, aksi demo hanya akan berakhir ricuh tanpa jawaban yang pasti. Tak jarang aksi demo malah diakhiri dengan aksi perlawanan antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Bukan hanya satu atau dua orang saja yang nyawanya harus berakhir begitu saja. Namun masalah ini tetaplah menjadi masalah abadi di Indonesia. Apabila dituntut perihal bunyi pasal 28E ayat (3) itu, semuanya mengelak dan malah menyalahkan mahasiswa atau siapapun mereka yang turun ke jalan sebagai pelaku. Bahkan ada anggapan bahwa dibalik suara mahasiswa ada 'seseorang' yang merupakan penggerak. Sangat aneh namun nyata di Indonesia.

2. Pelanggaran Terhadap Hak untuk Merdeka

“Kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa”, katanya. Kata-kata dari perumus Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya Indonesia. Kata-kata yang masih dapat kita lihat juga jumpai hingga saat ini di paragraf ke-4 pada halaman Pembukaan di buku kecil berjudul UUD 1945. Kata-kata itu sungguh indah dan menjanjikan hingga membuai hampir seluruh warga Indonesia pada saat dicituskannya. Namun kini, hingga saat ini, di era yang semakin canggih adanya, penerapan terhadap kalimat legendaris itu masih juga dipertanyakan.

Tahun ini, bahkan mulai dari beberapa tahun terakhir, terjadi sebuah kejadian di Indonesia tercinta ini perihal Hukum Adat. Seperti yang banyak diketahui mengenai Indonesia, ia adalah negeri 1001 pulau yang terdiri dari banyak suku. Setiap suku memiliki kekayaan mereka sendiri. Baik berupa tari-tarian, makanan khas, pakaian, hingga satu hal yang sangat kental adanya, yakni adat-istiadat. Adat-istiadat dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mengikat juga mengatur kehidupan suku-sukunya sendiri agar dapat hidup secara sistematis dan harmonis. Indonesia sendiri mengakui eksistensi hukum adat. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 18B ayat (2) yang mana berbunyi, “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan.”⁴ Isi pasal ini dapat diartikan bahwa para pemerintah (diluar pemerintah pusat), dapat menentukan kebijakannya sendiri yang sering disebut sebagai hak otonomi daerah selama tidak melenceng dari tujuan Indonesia itu sendiri. Pemerintah (diluar pemerintah pusat), dapat berupa bupati di kabupaten, walikota di kota madya, camat di kecamatan, lurah di kelurahan, kepala desa di desa, hingga pimpinan adat di masyarakat adat. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa, para masyarakat adat di bawah pimpinan dari pemimpin adat dapat menentukan hukum yang berlaku bagi mereka.

Selain dilihat dari fakta yang ada sekarang ini, dari dulu hukum ada memang ada bahkan jauh sebelum masuknya KUHP maupun KUHPer ke Indonesia. Dirujuk dari sejarahnya, dulu, saat Indonesia masih bernama nusantara, saat semuanya masih baik-baik saja, hukum adatlah yang hidup dalam masyarakat. Dapat dikatakan, apabila dilihat dari penerapannya, hukum adat lebih tua juga lebih lama penerapannya dibandingkan semua hukum nasional Indonesia saat ini. Baik itu berupa Undang-Undang Dasar, Undang-Undang lepas, Peraturan Presiden, atau aturan apapun itu diluar sana. Oleh karena itu, adanya hukum adat haruslah sangat dihormati dinegara ini. Namun sayang seribu sayang, kenyataannya tak seindah ekpetasi yang ada.

Beberapa waktu terakhir, gencar pemberitaan mengenaik masyarakat Wadas. Dilansir dari BBC News, terjadi sebuah pemberontakan karena adanya pro dan kontra terhadap penambangan batu andesit demi pembangunan Bendungan Bener oleh masyarakat dewa Wadas. Menurut keterangan Mahfud MD, proyek tersebut sudah lama memiliki kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan penolakan gugatan warga yang tidak setuju. Sebanyak 64 warga ditahan atas kejadian tersebut. Namun para aparat menolak penggunaan kata “ditahan” karena mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan hanyalah mengamankan ke-64 warga tersebut. Menurut berita tersebut juga ke-64 orang tersebut telah dipulangkan. Hingga kalimat terakhir mengenai rangkuman kejadian tersebut, seolah-olah tak ada yang aneh. Para kontra yang menimbulkan keributan ditahan oleh aparat sebagaimana adanya tugas mereka. Namun hal ini terlalu rapih tersusun

⁴ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

seolah-olah drama telah dirancang sedemikian rupa agar yang terlihat bersalah adalah warga desa menolak proyek nasional tersebut. Beberapa fakta yang membuat hal tersebut dapat disimpulkan demikian ialah sejak Senin, 7 Februari 2022, terjadi pemadaman listrik, pengepungan, pengkapan 64 warga hingga razia terhadap handphone milik warga. Sangat sistematis.

Mengenai kejadian di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pemerkosaan hak yang dimiliki para masyarakat adat di desa wadas. Tim kontra yang timbul ketika hendak dibangunnya proyek adalah sebuah tanggapan bahwa sanya mereka tidak merasa yakin, baik terhadap proyek itu maupun siapa yang mengurus proyek tersebut. Sebagai pemerintah yang katanya “mengayomi seluruh masyarakat”, seharusnya permasalahan di desa Wadas tersebut tidak diselesaikan dengan kekerasan melalui aparat, melainkan dialog yang nyaman dan terstruktur hingga rakyat dapat menerima kehadiran proyek tersebut. Karena bagaimanapun pemerintah menggunakan dasar Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2018 itu, hukum adat tetaplah ada di posisi paling atas yang mana sebagai penarik kebijakan. Hal ini didasarkan atas asas “*lex specialis derogat legi generali*” yang mana berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Posisi hukum adat di atas ini ialah sebagai hukum khusus sedangkan Peraturan Presiden berposisi di hukum umum. Maka dari itu, apa yang terjadi di desa Wadas merupakan salah satu bukti nyata adanya pelanggaran hak untuk merdeka-nya masyarakat.

3. Pelanggaran Terhadap Hak untuk Mendapatkan Keadilan

Sepertinya, sudah sejak lama masyarakat Indonesia mengalami krisis kepercayaan. Baik dalam bidang ekonomi dalam negeri hingga sistem peraturan yang dinilai belum mampu terlaksana dengan baik. Pendapat mengenai peraturan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang apakah pemerintah benar-benar mengetahui apa yang itu yang dimaksud dengan hukum.

Hukum merupakan aturan atau kaidah yang berlaku dalam kehidupan dimana mengatur mengenai tingkah laku yang mana dapat

dipaksakan dalam pelaksanaannya⁵. Gustac Radbruch memberikan sebuah pengertian tentang hukum, secara spesifik pengertian mengenai hukum yang baik. Menurutnya, sebuah hukum yang baik ialah hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan hukum dan juga kemanfaatannya⁶. Atas pengertian yang dibuatnya tersebut, Indonesia masih dapat dibilang abu-abu sebagai suatu negara yang memiliki sistem hukum yang baik. Hal yang kerap kali terlihat oleh kacamata masyarakat ialah perihal keadilan hukum yang sangat jarang didapatkan.

Beberapa saat yang lalu terjadi sebuah pencurian yang viral di masyarakat. Kejadian itu ialah pencurian 3 buah kakao yang dilakukan seorang wanita lanjut usia bernama Minah yang pada akhirnya membuatnya harus ditahan di penjara selama 1 bulan 15 hari. Walau wanita lanjut usia itu memang melakukan kejahatan, yakni pencurian, namun hukuman yang dijatuhkan padanya dinilai terlalu berlebihan mengingat alasan mengapa ia melakukan kejahatan tersebut dan usianya saat itu. Memang, apabila menggunakan hati nurani, lama tahanan yang dialami nenek Minah tersebut sangatlah memprihatinkan.

Namun untuk beberapa orang, lama tahanan bukanlah masalah utama. Mereka lebih memperhatikan perihal bagaimana perbandingan masa tahanan yang dijatuhkan pada nenek tersebut dengan masa tahanan yang dijatuhkan pada koruptor. Lagi dan lagi masalah koruptor tak ada habis-habisnya di masyarakat dengan alasan yang jelas tentunya. Setiap masalah dari bidang kejahatan yang lain ditindak, pada akhirnya akan selalu timbul asumsi bahwa penjeratan kejahatan lain atau pelanggaran lain selain perbuatan korupsi sangatlah cepat dan sigap ditindak. Namun korupsi sendiri memiliki waktu yang cukup lama untuk dipidanakan. Lamanya masa penyelidikan hingga pengungkapan tidak pula memberikan putusan yang setimpal bagi para koruptor. Hal ini lah yang semakin membuat masyarakat jengkel dan menganggap para koruptor bahkan lebih licin dari sabun.

⁵ Asifah Elsa Nurahma Lubis, Farhan Dwi Fahmi, Pengenalan dan Defenisi Hukum Secara Umum, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2 (6). 768. DOI: 10.31933/jimt.v2i6.622

⁶ Kania Dewi Andhika Putri, Ridwan Arifin, Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia, *Mimbar Yustitia* 2 (2), 148, DOI: 10.52166/mimbar.v2i2.1344

Dari peristiwa di atas, dapat disimpulkan bahwa hak untuk mendapatkan keadilan di Indonesia sangatlah susah. Semua pasal seakan bersifat sangat elastis dan licin hingga kerap kali meloloskan para pelaku kejahatan yang berduit.

4. *Pelanggaran Terhadap Kebebasan Beragama*

Agama adalah topik yang sangat sensitif apabila diperbincangkan. Namun, meski demikian, tetap saja akan selalu timbul masalah mengenai agama. Indonesia mengakui adanya 6 agama yang mana terdiri dari Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Diantara yang ke-6 itu, masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk menganut salah satunya. Walaupun demikian, ada saja perkataan yang tidak mengena seperti membandingkan satu agama dengan agama lain.

Secara kasat mata, Indonesia memang negara yang rukun juga ramah penduduknya. Namun apabila diselami lebih dalam lagi, terjadi perpecahan antara kaum mayoritas dan minoritas. Yang umumnya sering terjadi yakni pertengkarang ataupun perselisihan antara umat Muslim dan umat Kristiani. Satu sama lain saling menilai kekurangan agama yang lain sehingga tak pernah menemukan titik temu yang dapat menjadi dasar kerukunannya.

C. Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

a. Hukum yang Tidak Kaku

Pasal yang elastis dan licin. Suatu keadaan yang sangat umum diketahui oleh masyarakat Indonesia. Hukum yang elastis ini memang memiliki sisi positif, yakni supel. Namun sisi buruknya pun ada. Misalnya saja seperti topik yang dibahas dalam artikel ini, yakni kerap timbulnya penyelewengan.

b. Penyelewengan Pemerintah

Perihal kesewenang-wenangan ataupun penyalahgunaan jabatan oleh pemerintah bukanlah hal yang tabu di masyarakat. Bahkan hal ini kerap kali dijadikan candaan-candaan yang sering disebut sebagai “dark jokes”. Semua orang tanpa terkecuali menegtahui

fakta ini, namun hanya sedikitlah yang berani secara terang-terangan berkomentar di publik hingga mengajukan gugatan terhadap mereka.

- c. Tidak ada Rasa Hormat terhadap HAM milik Orang Lain
Sebenarnya, alasan utama masih terjadinya pelanggaran HAM ialah karena manusia kurang sadar akan HAM orang lain. Manusia cenderung egois dan akan melakukan apapun demi kepentingannya. Ia takkan berhenti hanya karena satu cara tidak membuahkan hasil. Banyak cara yang akan ia lakukan tanpa peduli apakah hal tersebut merugikan pihak lain atau tidak.

D. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia

- a. Membarakan Semangat Tentang Pentingnya HAM
Ini adalah dasar untuk mencegah adanya pelanggaran HAM lagi. Dengan menyuarakan pentingnya HAM, kita dapat menyentuh dan mengobarkan semangat atas HAM itu sendiri. Pengobaran Semangat tentang HAM ini dapat dilakukan melalui media apapun. Misalnya saja melalui komik online, kartun di televisi maupun media elektronik lainnya hingga lagu-lagu yang menjunjung tinggi HAM. Dengan begitu, penyuaran HAM ini dapat menyentuh segala pihak sehingga tak ada satupun yang tertinggal dalam pensosialisasian ini.
- b. Menindak dengan Keras Terhadap Pelanggaran HAM
Hukuman terhadap HAM tidaklah terlalu berat karena perbuatan itu masuk ke dalam kategori pelanggaran bukan kejahatan. Namun suatu pelanggaran terhadap HAM haruslah lebih digolongkan menjadi 3 bagian yakni berat, menengah dan ringan sehingga penjatuhan hukumannya pun dapat sesuai dengan seberapa besar pelanggarannya tersebut. Dengan demikian, para masyarakat maupun pemerintah yang selama ini sewenang-wenang tidak akan melakukan hal tersebut lagi.
- c. Membuat Suatu Aplikasi Tentang HAM
Sehubungan telah masuknya kita ke era teknologi Society 5.0, pembuatan suatu aplikasi tidaklah lagi sesulit dulu. Manusia

sekarang cenderung menggunakan dan membawa ponsel mereka kemanapun mereka melangkah. Maka dari itu, pembuatan aplikasi mengenai HAM dapat sangat membantu. Aplikasi itu kelak dapat berisi apa saja yang digolongkan sebagai HAM dan contohnya. Tidak hanya itu, aplikasi tersebut juga dapat berisikan tindakan yang harus diambil apabila HAM kita sebagai manusia dilecehkan oleh orang lain.

Kesimpulan

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia secara lahiriah yang terdiri dari hak untuk hidup, hak untuk mengemukakan pendapat, hingga hak untuk mendapatkan keadilan. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjamin HAM seluruh masyarakatnya. Namun dalam prakteknya, hal tersebut tak semudah seperti yang dijanjikan. Masih banyak hal yang dilanggar, baik karena sistem hukum yang belum memadai hingga pelencengan dari pihak pemerintah atau aparaturnegara. Atas masalah tersebut, ada beberapa penyelesaian yang dapat diambil untuk menjamin penuh HAM dari seluruh masyarakat. Hal tersebut diantaranya :

1. Membarakan Semangat Tentang Pentingnya HAM
2. Menindak dengan Keras Terhadap Pelanggaran HAM
3. Membuat Suatu Aplikasi Tentang HAM

Dengan terselenggaranya kehidupan yang peduli akan HAM, seluruh masyarakat akan senantiasa hidup rukun dan damai. Tak akan ada lagi masalah yang timbul yang dapat menjadi dasar perpecahan.

Referensi

- Asfaroni. 2021. "Penyalahgunaan Wewenang Hakim Mahkamah Konstitusan Dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal IKAMAKUM* 1 (2): 637–660.
- BBC News Indonesia. 2022. "Wadas- 'Gesekan' antara warga desa, kata pemerintah namun pegiat menyebut 'pembungkaman' atas penolakan masyarakat" Februari 9, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60322206>.
- Buana, Mirza. 2017. "Kontestasi Negara, Agama Mayoritas, Dan Hak

- Asasi Manusia (HAM) Dalam Peraturan Daerah Bernuansa Syariah.” *Jurnal Arena Hukum* 12 (1): 43–63.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.3>
- Dahlan, Muhammad. 2018. “Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi.” *Undang: Jurnal Hukum* 1 (2): 187–217.
<https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217>.
- Devina, Cindy. 2021. “Tinjauan Hukum Kriminalisasi Berita Hoax: Menjaga Kesatuan VS Kebebasan Berpendapat.” *Kosmik Hukum* 21 (1): 44–58. 10.30595/kosmikhukum.v21i1.8874
- Domianus, Doni. 2021. “Peranan Hukum Adat Dalam Membentuk (Civic Virtue) Masyarakat Desa Nanga Biaban Kabupaten Sekadau.” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* 10 (11): 1–8. <http://dx.doi.org/10.26418/jppk.v10i11.50388>
- El-Muhtaj, Madja. 2015. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Cetakan Kelima. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hl1ADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA93&dq=Hak+Asasi+Manusia&ots=sXd3J0Xsug&sig=MXBhF68sxADXgIZ5ntC69ndyQGI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
<https://doi.org/0.32699/resolusi.v3i2.1302>
- Lubis, Asifah. 2021. “Pengenalan dan Defenisi Hukum Secara Umum.” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2 (6): 768–789.
<https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>
- Miski. 2020. “Menegakkan HAM “Kultural” (Cultural Rights) Melalui Peran Islam dalam Wacana Pluralisme Agama di Indonesia.” *Jurnal Sosial Politik* 3 (2): 63–73. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2018 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.
- Putri, Kania. 2019. “Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia.” *Mimbar Yustitia* 2 (2): 142–158.
<https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>.
- Rahmawati, Melinda. 2021. “Era Society 5.0 Sebagai Penyatuan Manusia Dan Teknologi: Tinjauan Literatur Tentang Materialisme dan Eksistensialisme.” *Jurnal Sosiologi Dailekita* 16 (2): 151–162.
<https://dx.doi.org/10/20473/jsd.v16i2.2021.151-162>
- Sumigar, Bernhard. 2020. “Pelanggaran Berat HAM Dalam RUU

KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional.” *Negara Hukum* 11 (2): 125–144. 10.22212/jnh.v11i2.1639

Suseno, Franz. 2016. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Cetakan Kedelapan (revisi). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. <https://repo.driyarkara.ac.id/26/1/FMS-Etipol2.pdf>.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yasa, I. 2022. “Perlindungan Hukum terhadap Ketentuan Me-Review Produk dimedia Sosial.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3 (1): 210–214. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4747.210-214>

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article. *Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.*

FUNDING INFORMATION

None. *Tidak Ada.*

ACKNOWLEDGMENT

None. *Tidak Ada.*